



LKPP


Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi

SPSE v4.4 dan 4.3

untuk Pelaksanaan Tender/Seleksi berdasarkan


PERATURAN LKPP NO. 12 TAHUN 2021



KETENTUAN

Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal

Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan menggunakan hari kalender



KETENTUAN

Tahapan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Kualifikasi pada metode Prakuifikasi

v4.3

Sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi

PENYESUAIAN

v4.4

Pendaftaran sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi sesuai alur Aplikasi SPSE

KETENTUAN

Tahapan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Kualifikasi pada metode Pascakualifikasi

v4.3

Sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran

PENYESUAIAN


v4.4

Pendaftaran sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran sesuai alur Aplikasi SPSE

KETENTUAN Pakta Integritas

Apabila telah menyetujui pakta integritas pada aplikasi SPSE dianggap telah menyetujui seluruh butir pakta integritas dan surat pernyataan berdasarkan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia

KETENTUAN Evaluasi Kualifikasi



Dalam hal terdapat Persyaratan Kualifikasi pada aplikasi SPSE yang tidak dapat diubah namun tidak diatur pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 maka Pokja Pemilihan tetap menilai persyaratan tersebut terpenuhi

KETENTUAN

Fitur kirim dokumen kualifikasi tambahan pada metode Prakuifikasi

Penyesuaian
v.4.3

Digunakan untuk seluruh jenis pengadaan




Penyesuaian
v.4.4

Dalam hal fitur kirim dokumen kualifikasi tambahan belum tersedia pada Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi, Pokja Pemilihan tidak memberlakukan permintaan dokumen kualifikasi tambahan sesuai alur Aplikasi SPSE

KETENTUAN Status Valid Konfirmasi Status Wajib Pajak



- 1 Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menambah Syarat Administrasi **status valid keterangan Wajib Pajak** berdasarkan hasil **Konfirmasi Status Wajib Pajak** pada Persyaratan Tambahan;
- 2 Peserta mengunggah **tangkapan layar status valid keterangan Wajib Pajak** berdasarkan hasil **Konfirmasi Status Wajib Pajak** yang diperoleh melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan atau surat Keterangan Status Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada Persyaratan Tambahan.

- 
- 1 Peserta diminta melakukan Integrasi data SIKaP pada aplikasi SPSE untuk pemenuhan persyaratan kualifikasi;
 - 2 Pokja Pemilihan melakukan verifikasi pada SIKaP sebelum melakukan penetapan pemenang.

KETENTUAN

Tindak lanjut prakualifikasi gagal dalam hal jumlah peserta
yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta

X

**Fitur prakualifikasi gagal tidak digunakan
sebelum masa sanggah prakualifikasi
selesai**

KETENTUAN *E-reverse Auction* pada Tender Cepat

Metode tender cepat pada Pekerjaan Konstruksi tidak menggunakan fitur *e-reverse auction*;

1

Dalam hal terjadi penawaran berulang pada paket tender cepat Pekerjaan Konstruksi, maka penawaran yang dianggap sah adalah penawaran yang pertama kali dikirimkan oleh peserta.

2



KETENTUAN *E-reverse Auction*

Penyesuaian v4.3

Fitur *e-reverse auction* digunakan untuk tender dengan metode evaluasi harga terendah apabila terdapat 2 (dua) penawaran yang masuk dan kedua penawaran tersebut lulus pembuktian kualifikasi dengan ketentuan jangka waktu pelaksanaan paling cepat 60 (enam puluh) menit;

Apabila fitur *e-reverse auction* muncul di luar kondisi yang disampaikan pada angka 1, maka durasi *reverse auction* dapat diatur selama 1 (satu) menit.



Penyesuaian v4.4

Fitur *e-reverse auction* dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan paling cepat 60 (enam puluh) menit.

KETENTUAN Negosiasi

1

Fitur input hasil negosiasi hanya digunakan apabila terdapat 1 (satu) penawaran yang masuk dan lulus pembuktian kualifikasi;

2

Jika tidak memenuhi kondisi sesuai butir 1, kolom hasil negosiasi diisi dengan nilai penawaran peserta.



KETENTUAN Sangah Banding untuk Pekerjaan Konstruksi

v4.3

Pelaksanaan sangah banding
dilaksanakan diluar aplikasi
SPSE

v4.4

1

Pokja pemilihan memuat seluruh jawaban sangah setelah jadwal masa sangah berakhir;

2

Pokja pemilihan melakukan pengaturan jadwal masa sangah banding selama 5 (hari) kalender setelah jawaban sangah dimuat.

Tender/Seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran & Tindak lanjut Tender/Seleksi gagal

Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.3

Tender/Seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran

Fitur tender/seleksi gagal digunakan setelah melewati masa sanggah

Tindak lanjut Tender/Seleksi gagal

Fitur penyampaian penawaran ulang tidak digunakan

Tindak lanjut apabila terjadi gangguan teknis pada tahap upload dokumen penawaran

Penyesuaian v4.3


Fitur penyampaian penawaran ulang dapat digunakan

Penyesuaian v4.4

Fitur penyampaian penawaran ulang dapat digunakan dengan mengajukan permohonan pada Direktorat Pengembangan SPSE



KETENTUAN E-Kontrak



Dalam hal terdapat perbedaan antara PPK yang melakukan persiapan pengadaan dan PPK Penandatanganan Kontrak maka PPK Persiapan Pengadaan menginputkan e-Kontrak berdasarkan pendelegasian dari PPK Penandatanganan Kontrak



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

TERIMA KASIH